



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1463/157/IX/2017 tertanggal 15 September 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah bercampur (Ba'da Dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kota Jakarta Selatan, dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yaitu:
Bahwa Termohon memiliki sifat cemburuan, curigaan dan keras kepala;
Bahwa Termohon kurang patuh dan taat kepada Pemohon, seperti kurang mendengarkan nasihat dan arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
Bahwa Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon beberap kali melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Pemohon serta melempar dan membanting barang;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2023 yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;**

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dengan keluarga Termohon beberapa kali melakukan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;
11. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1150006494936 atas nama p

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq Satu raj'i kepada Termohon (dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidair :

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 November 2024, dan ternyata mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil, namun ada kesepakatan di antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat perceraian pada pokoknya Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

- Mut'ah berupa Sepeda Motor Beat dengan Nomor PolisinB 3546 SCE;
- Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa setelah kesepakatan tersebut dibacakan, kedua belah pihak menyatakan menyetujuinya;

Bahwa dengan kesepakatan tersebut, Pemohon mengubah petitum permohonannya secara lisan dengan menambahkan hasil kesepakatan tersebut di dalam petitum permohonannya;

Bahwa meskipun mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lterulis yang pada pokoknya mengakui Sebagian dan membantah sebagaian dalil-dalil permohonan Pemohon, menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan menyetujui seluruh kesepakatan sesuai dengan laporan mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazege/en* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazege/en* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.);

B. Saksi:

Saksi 1, s, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan 99 Bacang , RT.005, RW.01, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi i adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon, seperti kurang mendengarkan nasihat dan arahan dari Pemohon serta Termohon kurang peduli dan kurang memberikan perhatian serta kasih sayang dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkar, namun tidak berhasil;

Saksi 2, s, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan 99 Bacang , RT.005, RW.01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi i adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon, seperti kurang mendengarkan nasihat dan arahan dari Pemohon serta Termohon kurang peduli dan kurang memberikan perhatian serta kasih sayang dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Juncto Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon". Dalam hal ini Termohon bertemat tinggal dalam wilayah kota Jakarta Selatan, oleh karenanya maka perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sejak awal tahun 2019 karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Juncto Pasal 1888 KUHPerdara.

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun isi bukti P.1 tersebut menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon dan tentang Pemohon. Sedangkan bukti P.2 Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan berdasarkan bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon, seperti kurang mendengarkan nasihat dan arahan dari Pemohon serta Termohon kurang peduli dan kurang memberikan perhatian serta kasih sayang dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum Pemohon tentang Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah rumah dan tempat tinggal serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (Mitsaqon ghalidlon) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";*

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga sudah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dan Termohon dan diikuti pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa *mashlahat* bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan *mudharat* yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian di dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah membuat kesepakatan perdamaian tertanggal 12 November 2024 yang diakui oleh Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

- Mut'ah berupa Sepeda Motor Beat dengan Nomor PolisinB 3546 SCE;
- Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon adalah asesor dari pokok perkara perceraian yaitu konsekuensi dari permohonan cerai yang diajukan Pemohon yang merupakan kewajiban Pemohon selaku suami terhadap Termohon selaku isterinya, kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan tersebut sebagai hukum dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- o Mut'ah berupa Sepeda Motor Beat dengan Nomor PolisinB 3546 SCE;
- o Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal, 12 November 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon maksud poin 3 di atas yakni berupa:
 - o Mut'ah berupa Sepeda Motor Beat dengan Nomor PolisinB 3546 SCE;
 - o Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp299.000,00 (lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal, 11 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal, 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Suyadi, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Drs. Bahril, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 69.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3705/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)